



PUTUSAN

Nomor 241 /Pdt.G/2020/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGUT, tempat tanggal lahir : Surakarta, 19 Agustus 1971,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat
sesuai Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta, Alamat
Domisili : Karanganyar, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- **PENGUGUT;**

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Surakarta, 8 Juni 1966, Agama :
Kristen, Pekerjaan : Guru, Alamat sesuai Kartu Tanda
Penduduk : Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai -----**TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 9 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Register 241/Pdt.G/2020/PN Skt, tertanggal 9 November 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton – Surakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 668 / 1996, tertanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Penggugat sebagai Kepala keluarga awalnya bekerja sebagai Karyawan Swasta di Bank Mayapada akan tetapi sekarang sudah berhenti dan mencoba usaha sendiri, sedangkan Tergugat sebagai Guru di Sekolah Dasar (SD) Kristen Kalam Kudus Surakarta;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu, Lahir di Surakarta, 21 Mei 1998 dan anak kedua, Lahir di Surakarta, 25 Desember 2001;
4. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang – undang No 1 Tahun 1974);
5. Bahwa ternyata selama berlangsungnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Hukum, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yg mengakibatkan suatu kondisi yg sangat tidak menyenangkan;
6. Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan terkadang marah di depan keluarga Tergugat, yang hal itu sangat tidak disukai Penggugat, meskipun hal itu sudah disampaikan kepada Tergugat, namun masih saja tetap dilakukan ;
7. Bahwa pertengkaran & perselisihan juga sering terjadi ketika anak-anak mulai masuk dunia pendidikan, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali tidak ada kecocokan dalam cara menangani (mendidik) anak, Tergugat sering marah-marah kepada anak, dengan emosi yg meluap dan berlangsung lama dan ujung-ujungnya marah-marah juga dengan Penggugat ;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai pada satu kondisi yg sudah tidak baik, pertengkaran Pengugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh rekan-rekan bahkan Gembala Gereja, dimana saat itu Penggugat secara terbuka mengatakan masih ingin mempertahankan kehidupan keluarganya akan tetapi usaha tersebut rupanya sia-sia dan tidak berhasil;
9. Bahwa pada puncaknya semenjak pertengahan tahun 2018 Penggugat merasa habis kesabaran dan mulai tidak nyaman tinggal serumah dengan Tergugat maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Perum Diyan Sarana Graha No. 13, Blulukan, Colomadu, Karanganyar;
10. Bahwa antara Penggugat & Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dimana hal itu berlangsung bahkan jauh sebelum Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah ;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan visi untuk membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yg lebih baik ;
12. Bahwa setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana dalam kehidupan rumah tangga ;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan memperjuangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak akan ada harapan hidup rukun kembali dalam sebuah mahligai rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surakarta pada tanggal 20 Oktober 1996 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 668 / 1996 tertanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar perceraian ini dicatat dalam Registrasi yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk menerbitkan akta cerai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap ianya sendiri dipersidangan, untuk Tergugat hadir kuasanya Dwi Erni Nugrohowati, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Gajahan No.6 RT.03 RW.III, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator yang ditunjuk yaitu BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 10 Desember 2020 mediasi diantara Penggugat dan Tergugat telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian dengan alasan yang sama pada tahun 2019 dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN Skt. Dalam pembuktian di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan semua dalil posita gugatannya baik melalui bukti – surat maupun saksi-saksi di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan tersebut dengan alasan bahtera rumah tangga sudah pecah karena Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama ;

2. Bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Semarang No. 495/Pdt./2019/PN.SMG membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. No. 34/Pdt.G/2019/PN Skt tertanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:

- Menolak Gugatan Terbanding semula Pengugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

3. Bahwa terhadap putusan pengadilan banding tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan **ne bis in idem** ;

4. Bahwa Surat Gugatan ini **tidak jelas dan tidak lengkap** atau *obscuur libel* karena Penggugat pada posita ke-5 mendalilkan bahwa alasan gugatannya ini adalah adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi dalam Surat Gugatan ini Penggugat tidak pernah menjelaskan kapan saja pertengkaran itu terjadi, dimana kejadiannya, dan apa pokok masalah yang menjadi sebab dari pertengkaran itu ;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Surat Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam Surat Jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap tercantum pula dalam bagian Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah setelah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton yang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 49 Surakarta, pada tanggal 20 Oktober 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 668/1996 tertanggal 21 Oktober 1996 dari kantor Catatan Sipil Kota Surakarta ;
4. Bahwa di dalam kebaktian pemberkatan nikah di GBIS Kepunton itu dihadapan Tuhan dan dihadapan Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Surakarta, **Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan janji untuk saling mencintai dan menghormati dalam**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka maupun duka, dalam miskin maupun kaya, sampai maut memisahkan. Hal itulah yang selalu diingat oleh Tergugat dan terus diperjuangkannya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya ;

5. Bahwa benar sesuai posita 2 surat Gugatan Penggugat: *"Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal di Mojosongo"*, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja untuk keluarga dan mengatasi masalah bersama. Hubungan Pengugat dan Tergugat selalu harmonis sehingga pada ulang tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yang ke-20 yaitu pada tanggal 20 oktober 2016 dan yang ke-21 yaitu bulan oktober tahun 2017 yang lalu. Penggugat telah memposting ucapan syukurnya kepada Tuhan atas rumahtangganya yang baik dan memamerkan kemesraan mereka berdua melalui foto-foto berdua mereka melalui *Instagram* dan *Facebook* ;
6. Bahwa benar dari perkawinan itu telah lahir dua orang anak sesuai posita 3 Surat Gugatan Penggugat yaitu:
 1. **Ana kesatu**, laki-laki, berusia 22 tahun, saat ini masih kuliah di Fisikom program studi Ilmu Komunikasi, Universitas Satya Wacana Salatiga ;
 2. **Anak kedua**, perempuan, berusia 18 tahun, kuliah di Fakultas ilmu Sosial Politik jurusan komunikasi Universitas sebelas maret Surakarta ;Kedua anak tersebut sedang beranjak dewasa dan membutuhkan banyak-banyaknya biaya untuk hidup dan kuliahnya di universitas ;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sedang beranjak dewasa membutuhkan bimbingan, pengajaran, pendampingan dan **keteladanan dari kedua orang tuanya** supaya mereka dapat bertumbuh menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggungjawab. Oleh karena itu meskipun berat menghadapi masalah rumah tangganya ini, **Tergugat sebagai ibu akan tetap berjuang mempertahankan rumahtangganya** sebagai pernyataan cinta kasih kepada suami dan kedua anaknya serta ketaatannya kepada Tuhan ;
8. Bahwa kami menolak posita 4 dan 5 karena Penggugat mamaknai tujuan perkawinan adalah sebagai **sarana untuk meraih kebahagiaanya pribadi**, sehingga Penggugat mau melepaskan diri dari ikatan perkawinan karena situasi yang **"tidak mengenakan"** baginya, untuk mendapatkan keadaan yang lebih membahagiakan bagi Penggugat sendiri dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Hal itu jelas sikap yang tidak dewasa



dan sesat berpikir Penggugat sehingga bukan suatu permintaan yang pantas dituruti sebagai alasan perceraian. Karena yang dimaksud Undang Undang Perkawinan sejatinya **kebahagiaan** itu adalah **hasil dari perjuangan bersama ayah, ibu dan anak-anak sebagai keluarga**. untuk mengatasi masalah / keadaan yang sulit yang tentu saja tidak mengenakan;

9. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil pada posita 5 yaitu: "*selama berlangsungnya perkawinan tidak tercapai tujuan perkawinan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kondisi yang sangat tidak mengenakan*". dalil Penggugat ini **tidak benar dan bertentangan dengan pernyataan Penggugat sendiri pada posita 2** yang menyebutkan "*setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun ...*"
10. Bahwa kami menolak posita 6 surat gugatan yang menyatakan Tergugat sering marah-marah karena itu tidak benar terlebih dihadapan keluarga Tergugat. Pada kenyataannya Tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai suaminya dihadapan keluarganya dan semua orang, bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Karena bagi Tergugat apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia ;
11. Bahwa kami menolak posita 7 yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran karena "*perbedaan dalam menangani/mendidik anak*". Yang dilakukan Tergugat dalam mendidik anak **adalah sewajarnya dan sudah seharusnya**, sebagai ibu dan seorang guru Tergugat terus menerus **mendisiplin**, mengajari, mengingatkan dan menegor anak-anaknya untuk berperilaku yang baik dan bertanggungjawab. Tindakan Tergugat itu tidak bisa diartikan sebagai suatu kemarahan yang tanpa alasan, sehingga **tidak bisa menjadi alasan perceraian** ;
12. Bahwa jika tanggungjawab terhadap anak-anaknya itu, yakni mengasuh, mendidik dan membiayai pendidikan anak-anak itu **begitu membebani Penggugat dan membuatnya merasa tidak enak, itu adalah persoalan dari dalam diri Penggugat sendiri**. Tergugat juga tidak pernah mempersoalkannya, karena selama ini Tergugatlah yang telah membiayai seluruh kebutuhan keluarganya terlebih setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ;



13. Bahwa jika benar dalil Penggugat pada posita ke-8 yang menyatakan: “... *Penggugat secara terbuka mengatakan masih ingin mempertahankan kehidupan keluarganya*” demikian pula halnya dengan Tergugat sampai saat ini tetap berkehendak mempertahankan kehidupan keluarga, oleh sebab itu semestinya Penggugat masih bisa memperjuangkan kehendaknya itu pada saat ini untuk mencegah terjadinya perceraian ;
14. Bahwa posita 9 tidak benar karena tidak ada pertengkaran pada waktu Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga Tergugat sama sekali tidak mengerti apa sebabnya Penggugat tiba-tiba tidak mau lagi pulang ke rumah bersama keluarganya **sejak pertengahan Januari 2019**. Karena sampai perayaan Natal di akhir tahun 2018 Penggugat masih berfoto bersama keluarga dan Penggugat kelihatan bahagia tidak ada masalah apapun ;
15. Bahwa posita 10 adalah tidak benar dan mengada ada, karena Penggugat adalah suami kepala rumah tangga, jika Penggugat menghendaki hubungan badan, maka Penggugatlah yang semestinya menunjukkan inisiatif karena Tergugat selalu menuruti apapun kehendak Penggugat sebagai suaminya ;
16. Bahwa posita 11 adalah tidak benar dan mengada ada, karena Penggugat adalah kepala keluarga, jika Penggugat mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, tentu saja Tergugat dengan senang hati menerimanya. **Penggugat sebagai pemimpin keluarga bisa menentukan sendiri visi dan tujuannya tanpa tergantung kepada istri dan anaknya**. Tetapi jika Pengugat tidak mampu bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, maka **Tergugat tentu saja harus mengutamakan terpenuhinya kebutuhan hidup pokok keluarga dan pendidikan anak-anaknya**, karena penghasilan Tergugat sebagai guru sekolah dasar di yayasan swasta tidaklah besar ;
17. Bahwa posita 11 tidak benar, karena Tergugat dan anak-anaknya terus berusaha menghubungi Penggugat tetapi tidak ditanggapi oleh Pengugat. Bagaimanapun Tergugat masih tetap mencintai dan menghormati Penggugat sebagai suaminya oleh karena itu Tergugat mohon maaf atas segala kekurangannya dan bersedia untuk memperbaiki diri untuk menjadi istri yang lebih baik. **Tergugat tetap bersedia menerima Penggugat kapanpun ia bersedia kembali ke rumahnya** untuk hidup bersama lagi mempertahankan rumah tangganya demi masa depan yang lebih baik bersama anak-anak ;



18. Bahwa tidak benar sudah tidak ada harapan lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat sudah putus asa dan tidak sanggup mempertahankan perkawinannya, **Tergugat menolak untuk menyerah**. Jika pada saat ini Penggugat sedang lupa diri, Tergugat dan anak-anak akan tetap menunggunya sampai Penggugat menyadari apa yang sesungguhnya berharga dalam hidupnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon majelis hakim memeriksa perkara ini dengan seksama dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3372041908710002 atas nama Penggugat **Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 668/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372040209080005 atas nama Kepala Keluarga Penggugat **Bukti P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2349/1998 atas nama Anak kesatu, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 2 Juni 1998 **Bukti P-4 ;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0224/2002 atas nama Anak kedua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta..... **Bukti P-5 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

SAKSI 1 : PENGGUGAT.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di daerah Kepunton Solo menurut tatacara agama Kristen ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja karena kebetulan saksi seorang Muslim, tetapi saat resepsinya saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian mereka membuat rumah di daerah Mojosongo yang kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak kesatu, laki-laki, mahasiswa di Satya Wacana Salatiga
 - Anak kedua, perempuan, mahasiswa UNS Surakarta ;
- Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah saksi Penggugat dan Tergugat punya masalah akhir-akhir ini, meskipun dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh pihak keluarga besar Penggugat ;
- Bahwa awalnya pihak keluarga tidak setuju karena Tergugat usianya lebih tua dari Penggugat, terpaut 4 (empat) tahun, selain itu Tergugat juga lebih dominan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat terlihat lebih dominan karena kalau ada pertemuan keluarga terlihat dari pembicaraan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat ada 16 bersaudara, saksi adalah anak nomor 10 (sepuluh sedangkan Penggugat adalah anak nomor 12 (dua belas) dan dari 16 bersaudara menganut agama yang berbeda, dominan menganut agama Islam ;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat minta ijin kepada saksi untuk menempati rumah saksi yang di Colomadu yang kebetulan tidak ada yang menempati karena saksi sendiri saat ini bekerja di Jakarta akhirnya saksi iijinkan dan sejak saat itu Penggugat menempati rumah saksi yang di Colomadu ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Colomadu tidak bersama anak dan istrinya, karena anak dan istri Penggggat masih tinggal di Mojosoongo ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat, kenapa anak dan istrinya tidak ikut tinggal di Colomadu dan jawaban Penggugat karena ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah saksi di Colomadu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering direndahkan oleh Tergugat dengan kata-kata kasar seperti kata “goblok” dan Tergugat juga kalau manggil suami hanya nama saja, karena rasa tidak dihargai ini sehingga timbul pertengkaran selain itu Tergugat merendahkan Penggugat didepan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat cek cok, saksi tahu karena Penggugat curhat kepada saksi, dan selain kepada saksi, Penggugat juga curhat kepada kakak saksi yang di Yogya, selain itu juga Penggugat lebih banyak curhat ke adik saksi yang tinggal di Jajar Solo ;
- Bahwa Penggugat dulu pernah bekerja di Bank Mayapada kemudian berhenti, setelah itu Penggugat mengajar olah vokal di SD Kristen didaerah Manahan Solo dimana Tergugat mengajar , karena Tergugat adalah seorang guru, tetapi akses untuk mengajar ditutup oleh Tergugat sehingga saat ini Penggugat bekerja serabutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu besar siapa penghasilan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja di Bank Mayapada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa ketika Penggugat masih bekerja, saksi sempat dapat informasi kalau Tergugat selaku isteri agak cemburu ;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, karena Penghasilan Penggugat saat ini dari sumbangan kakak-kakaknya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang sekitar 2 – 3 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat “ apakah rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi “ saat itu Penggugat bilang “ ini sudah yang kesekian kalinya Penggugat merasa direndahkan jadi lebih baik Penggugat saja yang keluar dari rumah “ ;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini, sebagai kakak diawal-awal saksi sempat mengingatkan Penggugat karena ada anak-anak, karena sejak Penggugat tidak tinggal bersama komunikasi dengan anak-anaknya juga agak renggang ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat juga keluarganya dan bertanya tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan hasilnya saat di Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat Banding dan dimenangkan oleh Tergugat, tapi saat itu Penggugat tidak menerima surat pemberitahuan isi putusan Banding, sehingga saat itu Penggugat tidak mengajukan kasasi ;
- Bahwa sebagai seorang kakak melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini, menurut saksi kalau Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi maka lebih baik mereka pisah saja ;

SAKSI 2 : PENGUGAT .

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat yang nomor lima dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja didaerah Kepunton Solo menurut tatacara agama Kristen ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja karena kebetulan saksi seorang Muslim, tetapi saat resepsinya saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian mereka membuat rumah di daerah Mojosongo yang kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ana kesatu, laki-laki, mahasiswa di Satya Wacana Salatiga
 - Anak kedua, perempuan, mahasiswa UNS Surakarta ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah anak yang paling penyabar diantara

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yang lain, Penggugat tidak pernah menceritakan keluhannya, apapun keadaan rumah tangganya dan Penggugat tidak pernah menceritakan kejelekan istrinya, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai pisah karena Penggugat merasa tidak cocok dengan cara Tergugat mendidik anak-anaknya, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ("bodoh") kepada anak-anaknya maupun kepada Penggugat sendiri ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, padahal selama ini anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi termasuk dengan anak-anaknya akhir-akhir ini ;
- Bahwa saat ada pertemuan keluarga, saksi pernah bertanya kepada Penggugat, saat itu Penggugat hanya bilang " daripada saya kembali kerumah, rasanya seperti berada di neraka lebih baik saya pisah saja ";
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sekitar tahun 2020 dan ini adalah gugatan Penggugat yang kedua;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah bertemu dengan anak-anaknya atau tidak, saksi juga tidak pernah mendengar anak-anaknya mengeluh kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekitar 2-3 tahun yang lalu, sejak dua tahun terakhir sudah tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa anak-anak Penggugat yang besar kuliah di Satya Wacana Salatiga sedangkan yang nomor dua kuliah di UNS ;
- Bahwa sebagai seorang kakak melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini, menurut saksi kalau Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi maka lebih baik mereka pisah saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 2 Juli 2019.....**Bukti T-1;**
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2019/PT SMG tanggal 28 Oktober 2019**Bukti T-2 ;**

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.668/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat **Bukti T-3 ;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372040209080005 atas nama Kepala Keluarga Penggugat **Bukti T-4 ;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2349/1998 atas nama Anak kesatu, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 2 Juni 1998 **Bukti T-5 ;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0224/2002 atas nama Anak kedua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta..... **Bukti T-6 ;**
7. Fotokopi Screenshot instagram..... **Bukti T-7 ;**
8. Fotokopi Screenshot instagram..... **Bukti T-8 ;**
9. Fotokopi Screenshot instagram..... **Bukti T-9 ;**
10. Fotokopi Screenshot instagram..... **Bukti T-10 ;**

Fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

SAKSI 1 : TERGUGAT .

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama Kristen ;
- Bahwa saat ini saksi masih bertempat tinggal di alamat yang sesuai dengan KTP saksi bersama dengan ibu saksi (Tergugat) dan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal saat ini, karena sejak tahun 2019 Penggugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat awal-awal kepergian Penggugat, saksi pernah mencari Penggugat di rumah budhe saksi di daerah Colomadu dan saksi berkomunikasi seperti biasa, saksi juga sempat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah dan tanggapan saksi saat itu hanya bilang “ Ya, besok ketemu lagi” ;
- Bahwa saksi hanya satu kali mencari Penggugat karena saat itu saksi jarang pulang ke Solo karena kesibukan saksi kuliah di Salatiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat pergi dari rumah, posisi saksi saat itu sedang menjalani PKL dari kampus di Jakarta ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang serius antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga orangtua saksi yang seperti ini saksi merasa sedih dan berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi;
- Bahwa sebagai seorang anak, saksi berupaya dengan menyuruh Tergugat untuk menghubungi Penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun dari pihak gereja pernah berupaya dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;
- Bahwa sejak kecil sampai SMA saksi dibesarkan oleh orangtua saksi di rumah saksi di Mojosongo, kemudian saksi melanjutkan kuliah di Salatiga, sedangkan orangtua saksi masih tinggal di Mojosongo ;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di Bank Mayapada, kemudian saat saksi kelas 3 SD, Penggugat berhenti bekerja di Bank, setelah itu Penggugat pernah bekerja ikut budhe saksi yang membuka usaha rambak, selanjutnya Penggugat mengajar olah vokal di SD tempat ibu saksi (Tergugat) mengajar, dan untuk saat ini saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lebih dominan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat dan Tergugat cek cok tidak terlalu banyak bicara ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata “ bodoh” baik kepada Penggugat maupun kepada saksi dan adik saksi anak-anaknya;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari hari kebanyakan dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di SD Kristen di Manahan dan Penggugat juga pernah mengajar olah vokal di SD tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih besar mana penghasilan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan keluarga Penggugat saat lebaran tahun 2018 ;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Tergugat terkait dengan rumah tangganya, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi mengenali photo dalam bukti surat T-9 dan T-10, photo tersebut saat acara natalan tahun 2018 ;
- Bahwa sehabis acara natalan tersebut, Penggugat masih pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah acara natalan tersebut, beberapa kali Penggugat pulang ke rumah, setelah itu pulang malam, kemudian tiba-tiba Penggugat tidak pulang-pulan kerumah ;
- Bahwa saksi tidak merasa kalau Tergugat bersikap kasar setahu saksi Tergugat orangnya disiplin ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat tidak pernah mengucapkan kata “bodoh” kepada Penggugat maupun anak-anaknya tetapi Tergugat hanya bilang “ jangan bodoh tho..”
- Bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, kalau ada kata-kata yang sedikit keras biasanya yang meredakan adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berhenti mengajar vokal di SD Kristen dari sebelum Natal 2018 dan Penggugat tidak lagi mengajar vokal di SD Kristen bukan karena Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat untuk berhenti menyanyi, Penggugat berhenti menyanyi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat benar ada marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa kalau mama (Tergugat) sedang marah-marah, Penggugat (papa) selalu bilang “ jangan menjawab apapun” maksudnya Penggugat berkata demikian biar marahnya Tergugat cepat selesai dan tidak semakin panjang persoalannya ;
- Bahwa benar pada saat Tergugat marah, Penggugat bilang “sudah diam malau sama tetangga”, dan jawaban Tergugat saat itu “ wis ngga papa biar tetangga se RT tau semua” ;
- Bahwa benar, komunikasi selama ini yang memulai komunikasi dengan saksi selalu Penggugat yang memulai ;
- Bahwa pada waktu Penggugat mau keluar dari rumah, saat itu kita kumpul dan Penggugat menyampaikan kalau kesabaran Penggugat sudah habis dan Penggugat sudah tidak mau meneruskan hubungan ini lagi, tetapi saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi ingat sebelum Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat cek cok besar ;

- Bahwa mengenai bukti surat T-9 dan T-10 berupa photo, hubungan (Tergugat) mama dan Penggugat (papa) sudah renggang ;

SAKSI 2 : TERGUGAT .

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama Kristen ;
- Bahwa saat ini saksi masih bertempat tinggal di alamat yang sesuai dengan KTP saksi bersama dengan ibu saksi (Tergugat) dan kakak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal saat ini, karena sejak tahun 2019 Penggugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang serius antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga orangtua saksi yang seperti ini, saksi merasa sedih dan berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi;
- Bahwa sebagai seorang anak, saksi berupaya dengan menyuruh Tergugat untuk menghubungi Penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun dari pihak gereja pernah berupaya dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di Bank Mayapada, kemudian Penggugat berhenti bekerja di Bank, setelah itu Penggugat pernah bekerja ikut budhe saksi yang membuka usaha rambak, selanjutnya Penggugat mengajar olah vokal di SD tempat ibu saksi (Tergugat) mengajar, dan untuk saat ini saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lebih dominan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat dan Tergugat cek cok tidak terlalu banyak bicara ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata “ bodoh”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Penggugat maupun kepada saksi dan adik saksi anak-anaknya;

- Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari kebanyakan dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di SD Kristen di Manahan dan Penggugat juga pernah mengajar olah vokal di SD tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih besar mana penghasilan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan keluarga Penggugat saat lebaran tahun 2018 ;
- Bahwa keinginan Tergugat terkait dengan rumah tangganya, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi mengenali photo dalam bukti surat T-9 dan T-10, photo tersebut saat acara natalan tahun 2018 ;
- Bahwa sehabis acara natalan tersebut, Penggugat masih pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah acara natalan tersebut, beberapa kali Penggugat pulang ke rumah, setelah itu pulang malam, kemudian tiba-tiba Penggugat tidak pulang-pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak merasa kalau Tergugat bersikap kasar setahu saksi Tergugat orangnya disiplin ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat tidak pernah mengucapkan kata "bodoh" kepada Penggugat maupun anak-anaknya tetapi Tergugat hanya bilang "jangan bodoh tho.."
- Bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, walaupun ada kata-kata yang sedikit keras biasanya yang meredakan adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berhenti mengajar vokal di SD Kristen dari sebelum Natal 2018 dan Penggugat tidak lagi mengajar vokal di SD Kristen bukan karena Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat untuk berhenti menyanyi, Penggugat berhenti menyanyi karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sepanjang ada

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relevansinya dengan putusan secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum Tergugat disamping telah memberikan jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi yang tentunya harus dipertimbangkan yang pada pokoknya eksepsi dari Tergugat dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian dengan **alasan yang sama** pada tahun 2019 dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN Skt. Yang mana Majelis hakim telah mengabulkan gugatan tersebut kemudian atas Putusan tersebut Tergugat Tergugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut. dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt./2019/PT.SMG membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt tertanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:
 - Menolak Gugatan Terbanding semula Pengugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap putusan pengadilan banding tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan **ne bis in idem** ;

2. Bahwa Surat Gugatan ini **tidak jelas dan tidak lengkap** atau *obscuur libel* karena Penggugat pada posita ke-5 mendalilkan bahwa alasan gugatannya ini adalah adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi dalam Surat Gugatan ini Penggugat tidak pernah menjelaskan kapan saja pertengkaran itu terjadi, dimana kejadiannya, dan apa pokok masalah yang menjadi sebab dari pertengkaran itu ;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menolaknya sebagaimana telah diuraikan dalam Replik Penggugat tertanggal 20 Januari 2021, yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan yang berbeda antara pihak Penggugat disatu pihak dengan pihak Tergugat dilain pihak maka Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi ke 1 Tergugat tentang Nebis in Idem adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkara Nebis in Idem menurut pengetahuan hukum adalah perkara yang sama (a quo) telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sementara menurut hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 dihasilkan pengertian tentang Nebis in idem menyimpang dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara a quo sudah Nebis in Idem atau belum ;

Menimbang, bahwa untuk bisa dikatakan suatu perkara Nebis in Idem haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Subyeknya sama ;
2. Obyeknya sama dan telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

ad.1. Subyeknya sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyeknya sama adalah bahwa subyek (pihak-pihak) dalam perkara ini sama dengan subyek (pihak-pihak) dengan perkara yang sudah diputus ;

ad.2. Obyeknya sama dan telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud obyek dalam suatu perkara adalah apa yang menjadi tuntutan dalam perkara a quo sama dengan apa yang menjadi tuntutan dalam perkara yang sudah pernah diputus dan telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang mana pihak-pihak dalam perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Skt a'quo ternyata sama dengan pihak-pihak dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt begitupun yang menjadi tuntutan (petitum) dalam perkara a quo ternyata sama dengan apa yang menjadi tuntutan (petitum) dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt hal mana seperti Replik Penggugat atas tanggapan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat didalam point 3 telah mengakui bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Tergugat yaitu gugatan perceraian dan oleh karena seperti dalam point ke 4, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum karena Penggugat tidak menerima pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak mengajukan upaya hukum karena Penggugat tidak menerima pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan upaya hukum menjadikan menurut pendapat Majelis perkara terdahulu menjadi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sementara dari dalil yang diajukan Penggugat yang demikian menurut hemat Majelis ini tidaklah bisa menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali kepada Tergugat dalam perkara perceraian yang sama seharusnya alasan tentang itu dapat Penggugat ajukan didalam upaya hukum kasasinya terhadap perkara terdahulu untuk dapat dinilai apakah alasan Penggugat ini dapat dibenarkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa adapun Putusan perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt amarnya :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surakarta pada tanggal 20 Oktober 1996 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 668 / 1996 tertanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap



ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar perceraian ini dicatat dalam Registrasi yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk menerbitkan akta cerai.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.549.000,00 (Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Kemudian Putusan tersebut oleh Tergugat diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 495/Pdt./2019/PT.SMG yang mana amar putusannya :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut diatas oleh karena subyek dan obyek perkara a quo adalah sama dengan subyek dan obyek perkara terdahulu Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skt jo No. 495/Pdt./2019/PT.SMG dan pula atas Putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga telah mempunyai kekuatan hukum maka Majelis berpendapat bahwa perkara a quo adalah Nebis in Idem sehingga dengan demikian eksepsi Tegugat dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat yang diajukan demikian dapat dikwalifikasikan sebagai Nebis In Idem dan mengakibatkan perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 tentang hal ini dapat dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah diterima dan dikabulkan maka gugatan Penggugat tentang pokok perkara tidak lagi perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan didalam perkara ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan hukum karenanya dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 17 Maret 2021, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, **FREDRIK FRANS SAMUEL DANIEL, S.H** sebagai Hakim Ketua, **PANDU BUDIONO, S.H., M.H** dan **HERU BUDYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 24 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Hakim anggota tersebut**, dibantu oleh **GUSTIYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat dan kuasa Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

FREDRIK FRANS SAMUEL D, S.H.

HERU BUDYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTIYAWATI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp 100.000,00
- Panggilan.....Rp 410.000,00
- Meterai Penetapan..... Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00

JumlahRp 560.000,00

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah)